

 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	PENANGANAN PASIEN APABILA RUANG RAWAT INAP PENUH		
	No. Dokumen 03 /065/14 / AK-RSDS / 2018	Revisi : 02	Hal : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
Pengertian	Ruang rawat inap penuh apabila pasien datang ke Rumah Sakit dan tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk melakukan alih rawat ke rumah sakit lain		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Setelah pasien dilakukan pemeriksaan dan penanganan Medis, rencana tindakan yang akan dilakukan, ternyata ruangan rawat inap penuh, keluarga dan atau pasien diberitahukan dan di persuasi untuk alih rawat ke Rumah Sakit lain Membuat surat alih rawat dengan melengkapi keterangan <i>terapi dan penunjang diagnosa yang telah dilakukan</i> Memberitahu Rumah Sakit yang dituju Memberitahukan operator untuk menyiapkan kendaraan dan petugas Menyiapkan alat medis yang dibutuhkan untuk melayani pasien selama dalam perjalanan Menyiapkan petugas yang terampil dan terlatih untuk melayani pasien selama dalam perjalanan (bila perlu) 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Rekam Medik Ambulance Operator 		